



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA STUDI LANJUT BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 6/IT3.MWA/OT/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor Pasal 71 ayat (2) huruf c, Direktur Sumberdaya Manusia memiliki fungsi pembinaan dan pengembangan jalur karir sesuai dengan kompetensi;
- b. bahwa program pembinaan dan pengembangan karir sebagaimana dimaksud pada huruf a, salah satunya dilakukan melalui program pemberian beasiswa studi lanjut bagi pegawai Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pemberian Beasiswa Studi Lanjut Bagi Pegawai di lingkungan Institut Pertanian Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 6/IT3.MWA/OT/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor.
5. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA-IPB/2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2018 - 2022;
6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pegawai Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG BEASISWA STUDI LANJUT BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Beasiswa Studi Lanjut adalah pemberian bantuan keuangan sebagai pembayaran biaya kuliah dan keberlangsungan pendidikan yang ditempuh yang diberikan kepada pegawai yang bertujuan untuk memberikan dukungan dan dorongan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk meningkatkan kualifikasinya.
2. Pegawai adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bekerja di Institut Pertanian Bogor.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Institut Pertanian Bogor.
4. Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian dan kemampuannya dengan tugas utama untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Institut Pertanian Bogor.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang memenuhi syarat dan kompetensi yang telah ditentukan, diangkat, dan ditugaskan di Institut Pertanian Bogor.

6. Pegawai Tetap adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan sebagai Pegawai Tetap Institut Pertanian Bogor oleh Rektor Institut Pertanian Bogor.
7. Rektor adalah organ Institut Pertanian Bogor yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Institut Pertanian Bogor serta merupakan representasi institusi dan mahasiswa Institut Pertanian Bogor.
8. Institut Pertanian Bogor, yang selanjutnya disingkat IPB, adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
9. Statuta IPB adalah peraturan dasar pengelolaan IPB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di IPB.

BAB II JENIS BEASISWA STUDI LANJUT

Pasal 2

Jenis Beasiswa Studi Lanjut meliputi:

- a. Beasiswa Studi Luar Negeri Institut Pertanian Bogor (BSLN IPB);
- b. Beasiswa Studi Dalam Negeri Institut Pertanian Bogor (BSDN IPB); dan
- c. Beasiswa Penyelesaian Studi (BPS IPB).

Pasal 3

Beasiswa Studi Lanjut diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan IPB yang berstatus sebagai PNS dan Pegawai Tetap.

Pasal 4

- (1) BSLN IPB diberikan kepada Dosen yang melanjutkan studi program Doktor (S3) di luar negeri melalui mekanisme tugas belajar yang tidak memperoleh beasiswa dari pihak pemberi beasiswa lain.
- (2) BSLN IPB diberikan kepada Tenaga Kependidikan yang melanjutkan studi program magister (S2) di luar negeri melalui mekanisme tugas belajar yang tidak memperoleh beasiswa dari pihak pemberi beasiswa lain.
- (3) Komponen BSLN IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang diberikan berupa:
 - a. biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) atau *tuition fee* per semester sampai 6 (enam) semester untuk program S3 dan 4 (empat) semester untuk program S2;

- b. biaya hidup sesuai standar Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Luar Negeri yang ditentukan oleh direktorat yang membidangi sumber daya manusia mengacu pada standar direktorat jenderal pendidikan tinggi, pada kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi yaitu selama 36 (tiga puluh enam) bulan untuk program S3 dan 24 (dua puluh empat) bulan untuk program S2;
- c. biaya perjalanan keberangkatan dan kepulangan sebanyak 1 (satu) kali;
- d. biaya asuransi dan pengurusan visa sebanyak 1 (satu) kali; dan
- e. biaya editor profesional untuk penulisan publikasi ilmiah sebanyak 1 (satu) kali.

Pasal 5

- (1) BSDN IPB diberikan kepada Dosen yang melanjutkan studi program doktor (S3) di dalam negeri melalui mekanisme tugas belajar yang tidak memperoleh beasiswa dari pihak pemberi beasiswa lain;
- (2) BSDN IPB diberikan kepada Tenaga Kependidikan yang melanjutkan studi program magister (S2) di dalam negeri melalui mekanisme tugas belajar yang tidak memperoleh beasiswa dari pihak pemberi beasiswa lain;
- (3) Komponen BSDN IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang diberikan berupa:
 - a. biaya SPP per semester sampai 6 (enam) semester untuk program S3, dan 4 (empat) semester untuk program S2;
 - b. biaya hidup sesuai standar Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri yang ditentukan oleh direktorat yang membidangi sumber daya manusia mengacu pada standar direktorat jenderal pendidikan tinggi, selama 36 (tiga puluh enam) bulan untuk program S3 dan 24 (dua puluh empat) bulan untuk program S2;
 - c. biaya perjalanan keberangkatan dan kepulangan sebanyak 1 (satu) kali;
 - d. biaya buku sesuai standar Beasiswa Pendidikan Pascasarjana per semester; dan
 - e. biaya penelitian sesuai standar Beasiswa Pendidikan Pascasarjana diberikan pada Semester 4 (empat) untuk program S3 dan Semester 3 (tiga) untuk program S2.

Pasal 6

BPS IPB diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melanjutkan studi melalui mekanisme tugas belajar yang sudah habis masa beasiswanya dari pihak pemberi beasiswa lain (selain IPB) dan tidak menerima

perpanjangan beasiswa dari pemberi beasiswa sebelumnya, bantuan biaya studi yang diberikan berupa:

- a. biaya SPP untuk semester yang tidak dibiayai oleh beasiswa sebelumnya, maksimal 2 (dua) semester atau semester ke-8 (delapan) untuk S3 atau semester ke-6 (enam) untuk S2; dan
- b. biaya hidup sesuai standar BSLN IPB dan BSDN IPB untuk masa semester yang tidak dibiayai oleh beasiswa sebelumnya, maksimal 2 (dua) semester atau semester ke-8 (delapan) untuk S3 atau semester ke-6 (enam) untuk S2.

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PEROLEHAN BEASISWA STUDI LANJUT

Pasal 7

- (1) Penerima Beasiswa Studi Lanjut mengajukan permohonan melalui Dekan fakultas/sekolah atau Pimpinan unit kerja kepada Wakil Rektor yang membidangi sumberdaya melalui direktur yang membidangi sumberdaya manusia, dan akan menerima biaya Bantuan Studi Lanjut melalui prosedur yang ditetapkan.
- (2) Prosedur pemberian Beasiswa Biaya Studi Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui pedoman yang dibuat oleh direktorat yang membidangi sumber daya manusia.

BAB IV PENERIMA BEASISWA STUDI LANJUT

Pasal 8

- (1) Penerima Beasiswa Studi Lanjut adalah Pegawai yang berstatus PNS dan Pegawai Tetap yang telah memenuhi syarat.
- (2) Beasiswa Studi Lanjut diberikan kepada Pegawai yang memiliki surat tugas melanjutkan studi yang ditandatangani oleh Wakil Rektor yang membidangi sumberdaya manusia (bagi yang baru akan melanjutkan studi) dan untuk selanjutnya segera mengusulkan pembuatan surat keputusan tugas belajar paling lama 6 (enam) bulan sejak dimulainya studi.
- (3) Beasiswa Studi Lanjut diberikan kepada Pegawai yang memiliki surat keputusan tugas belajar (bagi yang sudah menjalankan studi/*on going*), paling sedikit 6 (enam) bulan.

Pasal 9

Beasiswa diberikan bagi Pegawai yang melanjutkan studi melalui penugasan pimpinan, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pegawai yang tidak dapat mengikuti seleksi beasiswa lainnya; dan
- b. Pegawai yang sedang menjalankan tugas belajar dan masih memiliki masa studi namun tidak mendapatkan perpanjangan beasiswa dari pemberi sumber beasiswa.

Pasal 10

(1) Persyaratan umum BSDN IPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. memiliki kinerja yang baik dibuktikan dengan hasil Penilaian Prestasi Kerja minimal 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
- b. telah aktif bekerja di IPB minimal 2 (dua) tahun; dan
- c. lulus seleksi.

(2) Disamping persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi Dosen ditambahkan persyaratan khusus, meliputi:

- a. mengikuti pendidikan lanjut jenjang S3;
- b. memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
- c. untuk Dosen memiliki jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli;
- d. memenuhi persyaratan tugas belajar yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- e. beasiswa tidak diberikan kepada pelamar untuk mendapatkan gelar kedua;
- f. batas usia penerima beasiswa untuk Dosen paling tinggi berusia 50 (lima puluh) tahun dan untuk Tenaga Kependidikan paling tinggi berusia 42 (empat puluh dua) tahun terhitung per tanggal 31 Desember tahun berjalan;
- g. studi lanjut di luar negeri dilaksanakan pada universitas yang terdaftar di direktorat jenderal pendidikan tinggi; dan
- h. studi lanjut dalam negeri dilaksanakan pada universitas yang memiliki akreditasi minimal B.

Pasal 11

Penerima beasiswa wajib membuat perjanjian Beasiswa Studi Lanjut yang ditandatangani oleh:

- a. penerima Beasiswa Studi Lanjut; dan
- b. IPB yang diwakili oleh wakil rektor yang membidangi sumberdaya manusia.

Pasal 12

- (1) Penerima Beasiswa Studi Lanjut, wajib memberikan laporan kemajuan studi dan prestasi akademik pada tiap semester melalui direktorat yang membidangi sumberdaya manusia.
- (2) Apabila penerima Beasiswa Studi Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memberikan laporan kemajuan studi dan tidak menunjukkan prestasi akademik, maka Beasiswa Studi Lanjut dapat dihentikan sementara.
- (3) Beasiswa Studi Lanjut yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan kembali apabila penerima Beasiswa Studi Lanjut telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 13

- (1) Penerima Beasiswa Studi Lanjut tidak dapat mengajukan pindah atau mengundurkan diri dari IPB selama menerima Bantuan Studi Lanjut.
- (2) Penerima Beasiswa Studi Lanjut wajib melaksanakan ikatan dinas yang dilaksanakan selama $2n + 1$ bagi penerima BSLN IPB dan $1n + 1$ bagi penerima BSDN IPB.

Pasal 14

Penerima Beasiswa Studi Lanjut ditetapkan dengan keputusan rektor untuk setiap tahun anggaran.

BAB III

TARIF DAN BIAYA

Pasal 15

Tarif dan besaran biaya Beasiswa Studi Lanjut akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

BAB IV
SANKSI

Pasal 16

- (1) Penerima Beasiswa Studi Lanjut yang tidak berhasil menyelesaikan studinya sesuai periode yang telah ditentukan, diwajibkan mengganti seluruh biaya Beasiswa Studi Lanjut yang telah diberikan oleh IPB ditambah dengan jumlah 100%.
- (2) Penerima Beasiswa Studi Lanjut yang mengundurkan diri dari IPB selama menerima Bantuan Studi Lanjut, maka kepadanya diwajibkan untuk mengembalikan sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar ditambah dengan jumlah 100% dengan ketentuan masa ikatan dinas yang dilaksanakan harus diperhitungkan dalam menentukan besaran ganti rugi yang harus dibayarkan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku:

- a. semua Beasiswa Studi Lanjut dan/atau jenis bantuan studi lainnya yang telah dikeluarkan oleh IPB, dinyatakan masih berlaku dengan ketentuan harus menyesuaikan ketentuan dalam peraturan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- b. semua Pegawai yang telah menerima Beasiswa Studi Lanjut, dan/atau jenis bantuan studi lainnya yang telah dikeluarkan oleh IPB, wajib melaporkan diri kepada direktorat yang membidangi sumberdaya manusia.
- c. hal-hal yang diperlukan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Rektor ini, akan diatur lebih lanjut dengan aturan tersendiri.
- d. semua peraturan, keputusan, dan penetapan sepanjang mengenai Beasiswa Studi Lanjut bagi Pegawai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 30 Agustus 2021
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 1971091719971003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002